

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu

1. Profil Kelurahan Bentiring

Kelurahan Bentiring merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Secara administratif kelurahan ini berada di bawah pemerintahan Kota Bengkulu yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kelurahan Bentiring memiliki wilayah yang cukup strategis dengan kondisi masyarakat yang heterogen dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi. Kondisi ini menjadikan kelurahan tersebut memiliki dinamika sosial yang cukup aktif, termasuk dalam hal kesadaran hukum masyarakat.⁵⁴

2. Kondisi Geografis Kelurahan Bentiring

Secara geografis Kelurahan Bentiring memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sungai Serut.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Bentiring Permai.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁵⁴ Pemerintah Kota Bengkulu, *Profil Kota Bengkulu* (Bengkulu: Pemerintah Kota Bengkulu, 2022), h. 12.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kelurahan Rawa Makmur.⁵⁵

Luas wilayah Kelurahan Bentiring terdiri dari kawasan permukiman masyarakat, lahan pertanian, serta beberapa fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya. Kondisi geografis tersebut memberikan gambaran bahwa wilayah Kelurahan Bentiring memiliki potensi yang cukup baik dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kondisi geografis wilayah Kelurahan Bentiring juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Kota Bengkulu yang sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan iklim tropis. Curah hujan yang cukup tinggi serta suhu udara yang relatif stabil sepanjang tahun menjadikan wilayah ini cukup mendukung aktivitas pertanian maupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.⁵⁶

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu menunjukkan karakteristik masyarakat yang heterogen, baik dari segi tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun latar belakang sosial ekonomi. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, serta pekerja sektor informal, yang mencerminkan struktur sosial masyarakat yang masih berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial antar warga relatif berjalan dengan baik dan ditandai

⁵⁵ Kecamatan Muara Bangkahulu, *Profil Kecamatan Muara Bangkahulu* (Bengkulu: Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu, 2021), h. 18.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka* (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2023), h. 25.

dengan adanya semangat gotong royong serta hubungan kekeluargaan yang cukup kuat.

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek kesadaran hukum, kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Bentiring masih menunjukkan adanya dinamika yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan upaya pembinaan secara berkelanjutan melalui berbagai program edukasi hukum.⁵⁷

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sosial hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring juga memperlihatkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan kepatuhan hukum. Dalam kurun waktu yang sama, ditemukan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), antara lain satu kasus sengketa utang-piutang antar warga, satu kasus pembuangan sampah sembarangan yang melanggar ketentuan kebersihan lingkungan, serta tiga kasus pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, h. 45

⁵⁸ Data hasil pra-penelitian peneliti di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Tahun 2026.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kelurahan Bentiring telah menyandang status sebagai Kelurahan Sadar Hukum, dalam praktiknya masih terdapat perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara status administratif sebagai Kelurahan Sadar Hukum dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam hal implementasi kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Bentiring tidak hanya menggambarkan aspek kehidupan sosial yang berjalan secara harmonis, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama melalui kegiatan penyuluhan hukum serta penguatan peran penyuluh hukum dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Selain itu, kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Bentiring juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini memeluk agama Islam, sehingga kegiatan keagamaan memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, kegiatan masjid, serta peringatan hari besar keagamaan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Kehidupan sosial masyarakat yang relatif harmonis tersebut memberikan kondisi yang cukup baik bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya hubungan sosial yang baik antar warga masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif karena masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap informasi dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah.

4. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Bentiring cukup beragam. Sebagian masyarakat telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah, sementara sebagian lainnya telah menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Keberadaan berbagai fasilitas pendidikan di wilayah Kota Bengkulu juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.⁵⁹

Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif beragam juga memiliki pengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dapat

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka*, h. 45.

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum yang berlaku serta pentingnya mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

5. Struktur Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan daerah. Kelurahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan berbagai program pemerintah di tingkat lokal.

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah kelurahan. Kedudukan kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶⁰

Lurah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan serta beberapa kepala seksi yang memiliki tugas masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Struktur pemerintahan kelurahan pada umumnya terdiri dari:

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pelayanan Umum

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan juga terdapat lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang memiliki peran dalam membantu pemerintah kelurahan dalam mengelola kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan struktur pemerintahan kelurahan tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal, termasuk kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Aparat kelurahan memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum serta dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah kelurahan serta partisipasi masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring.

B. Profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu

1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkum Bengkulu

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang berada di Provinsi Bengkulu dan memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu berperan dalam pelayanan hukum, pembinaan hukum, pembentukan

peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan hukum nasional, termasuk melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Provinsi Bengkulu.

2. Tugas dan Fungsi Penyuluh Hukum

Fungsional penyuluh hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), serta pendampingan terhadap program Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Selain itu, bidang penyuluhan hukum juga memiliki fungsi dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat, serta instansi terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan hukum masyarakat.

3. Peran Penyuluh Hukum dalam Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum

Penyuluh hukum memiliki peran penting sebagai pelaksana program pembinaan hukum masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh hukum bertugas memberikan penyuluhan hukum baik secara

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam program Kelurahan Sadar Hukum, penyuluh hukum berperan dalam memberikan edukasi hukum, membina kelompok Kadarkum, memberikan konsultasi hukum sederhana, serta mendorong terbentuknya budaya hukum di tengah masyarakat. Penyuluh hukum juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi hukum dan kebijakan pemerintah di bidang hukum.

4. Struktur dan Jumlah Penyuluh Hukum

Dalam melaksanakan program penyuluhan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu didukung oleh tenaga penyuluh hukum yang berjumlah 30 orang yang berada dibawah Divisi Peraturan Perundang-undangan dan pembinaan hukum yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu. Penyuluh hukum terdiri dari pejabat fungsional penyuluh hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyuluhan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyuluh hukum melaksanakan kegiatan pembinaan hukum di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, termasuk di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program pembinaan Kelurahan Sadar Hukum. Keberadaan penyuluh hukum

tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif dan preventif.

